**TANGGUNG JAWAB PENGGUNA SHOPEE TUNDA BAYAR *(PAYLATER)* YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

**(Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)**

**Beby Murdavutri**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email :** beby.200510361@mhs.unimal.ac.id

**Yulia**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email :** yulia@unimal.ac.id

**Sulaiman**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email :** sulaiman@unimal.ac.id

***Abstract***

*Spaylater users can make purchases first and pay later. If they fail to make the payment, they will be charged a penalty of 5% per month of the total bill. This is considered a breach of contract as stated in Article 1238 of the Civil Code. This study aims to analyze and understand the responsibilities and legal relationship of Shopee Paylater users in the event of a breach of contract in Lhokseumawe City. The research method used is a qualitative research approach with an empirical juridical approach, which is descriptive in nature.Based on the research results, it shows that the responsibility for Spaylater users is to pay a late fee of 5% per month of the total bill until it is paid off. If they fail to do so, users will face restrictions on access to functions in the Shopee app. The legal relationship between the lender and the organizer arises from an agreement outlined in an electronic document between the two parties.The conclusion is that the legal responsibility for Spaylater users in Lhokseumawe City who commit a breach of contract can lead to efforts to demand accountability for the fulfillment of obligations from the Spaylater users, where Shopee issues a warning to the users 5 days before the due date. The legal relationship between the lender and the organizer arises from an agreement outlined in an electronic document between the two parties.*

***Keywords:*** *Responsibility, Shopee Paylater (SPaylater), Breach of Contract.*

**Abstrak**

Pengguna *Spaylater* dapat melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Jika tidak membayar pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% perbulan dari total tagihan. Ini merupakan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHP Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab dan hubungan hukum pengguna Shopee *Paylater* dalam wanprestasi di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bagi pengguna *Spaylater* harus membayar biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan hingga selesai. Jika tidak pengguna akan mendapatkan pembatasan akses fungsi di aplikasi shoope tersebut. Adapun hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Kesimpulan tanggung jawab hukum bagi pengguna SPaylater di Kota Lhokseumawe yang melakukan wanprestasi dapat melakukan upaya menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada pengguna SPaylater , dimana pihak Shopee melakukan somasi terhadap pengguna dana sejak 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab, Shopee Paylater (Spaylater), Wanprestasi.

1. **PENDAHULUAN**

Perdagangan elektronik atau disebut dengan Electronic commerce (disingkat dengan *E-commerce*) merupakan salah satu alternatif yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan. Perdagangan elektronik diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Perdagangan Elektronik dapat didefinisikan segala bentuk proses pertukaran informasi dan transaksi yang meliputi barang atau jasa menggunakan teknologi informasi. Salah satu model dari Perdagangan elektronik adalah *marketplace.* Perdagangan Elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* dapat didefinisikan segala bentuk proses pertukaran informasi dan transaksi yang meliputi barang atau jasa menggunakan teknologi informasi. Salah satu model dari *e-commerce* adalah *marketplace.[[1]](#footnote-1)*

*Marketplace* memiliki berbagai fasilitas yang dapat mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik, pembeli tanpa harus berkunjung secara langsung dan membeli barang yang diinginkan. Ada beberapa perusahaan marketplace di Indonesia diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Bhinneka, Orami, Volume Ralali, JD.ID, Zalora, Sociolla, OLX, dan beberapa lainnya.[[2]](#footnote-2) *Marketplace* juga memfasilitasi sistem pembayaran yang mudah dalam transaksi jual beli ini. Salah satu perusahaan *marketplace* di Indonesia yang banyak menyediakan berbagai metode pembayaran adalah Shopee.

Shopee merupakan platfrom website aplikasi mobile yang mudah digunakan untuk kalangan milenial, hal ini dikarenakan Shopee menawarkan berbagai macam fitur untuk melakukan transaksi elektronik yang dapat membantu dan secara efektif menggunakan fitur tersebut dalam kegiatan belanja online. Fitur dan metode pembayaran yang ditawarkan Shopee diantaranya 10.10 *sale, flash sale*, gratis pengiriman minimal belanja Rp. 50.000, *cashback* & *voucher,* Shopee games, pembayaran melalui kartu kredit atau debit, transfer bank, pembayaran melalui Alfamart atau Indomaret, bayar ditempat atau *Cash On Delivery (COD),* ShopeePay, Shopee *PayLater Lite*, dan yang terbaru melalui metode pembayaran Shopee *Paylater (Spaylater).[[3]](#footnote-3) SPaylater* yaitu metode pembayaran secara kredit yang diberikan oleh pihak Shopee untuk membantu pengguna Shopee dengan metode ansuran tanpa kartu kredit atau dapat dikatakan konsumen mendapat talangan kredit dari Shopee.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Friska Artcyha Sinuraya, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tunda Bayar *(Paylater)* dari Aplikasi Shopee (Studi Penelitian Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap pengguna tunda bayar *(Paylater)* dari aplikasi Shopee di Kota Medan belum terlaksana dengan baik. Shopee sering mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan banyak pengguna SPaylater di Medan yang belum memahami perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.[[5]](#footnote-5) Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai penggunaan *Paylater* pada Pembayaran Transaksi dalam berbelanja *online .* Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda peneliti mengambil tanggung jawab pengguna shopee tunda bayar *(paylater)* yang melakukan wanprestasi.

Kegunaan *SPaylater* bagi pengguna adalah pengguna dapat melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Setelah membuat transaksi dengan *SPaylater,* pengguna diwajibkan untuk membayar tagihan secara mengangsur sesuai dengan periode cicilan yang dipilih sebelumnya. *SPaylater* pun sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Yuda Fuadi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2019, dengan judul “Kajian Hukum Atas Penggunaan Paylater pada Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka diamati dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Traveloka merupakan salah satu pemain penting dalam implementasi *Paylater* yang dilihat dari tiga sisi yaitu transaksi elektronik, *financial technology* dan pembiayaan konsumen. Dari segi hubungan hukum antara Traveloka dengan penggunanya, terdapat hubungan hukum antara syarat-syarat perjanjian, hubungan hukum pembiayaan dan hubungan antar pelaku usaha.[[7]](#footnote-7) Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai penggunaan *Paylater* pada Pembayaran Transaksi dalam berbelanja *online .* Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan dari Yudi Fuadi ialah penulis peneliti mengambil tanggung jawab pengguna shopee tunda bayar (paylater) yang melakukan wanprestasi.

Dalam upaya melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak, *PT. COMMERCE FINANCE* memberikan kontrak perjanjian. Meski kegiatan jual beli online dengan Shopee dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa perlu berhadapan langsung, transaksi menggunakan Shopee juga tetap menggunakan perjanjian, terutama jika transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Dalam hal ini, perjanjian yang disepakati dalam penggunaan *SPaylater* adalah perjanjian pembiayaan.[[8]](#footnote-8)

Dasar hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1 –3) KUHPerdata mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 (empat) macam yaitu: KUH Perdata, Traktat, Yuriprudensi, dan Kebiasan. Traktat adalah suatu perjanjian adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ketzia Stephanie Edine Siallagan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2021, dengan judul ”Aspek Hukum Perjanjian Pada Pengaplikasian Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* Pada Aktivitas Transaksi Elektronik di Indonesia”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa yakni sistem pembayaran *SPaylater* menggunakan sistem perjanjian, dimana salah satu pihak menyetujui ketentuan perjanjian sebelum kesepakatan dibuat. Sistem ini biasanya digunakan oleh pihak-pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi, karena mereka dapat mendikte syarat-syarat kesepakatan bahkan sebelum tercapai.[[10]](#footnote-10) Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai sistem Pembayaran Shopee *Paylater*. Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan dari Ketzia Stephanie ialah penulis peneliti membahas mengenai hubungan hukum Shopee dengan pengguna *SPaylater* dan tanggung jawab pengguna *SPaylater* yang melakukan wanprestasi terhadap pihak Shopee.

Contoh kasus di Kota Lhokseumawe dialami oleh 2 (dua) orang pengguna SPaylater (debitur), yaitu bernama Mutia umur 22 Tahun, terjadi pada Tahun 2020 dan Cut Azura umur 25 Tahun, terjadi pada Tahun 2021. Dari kedua kasus tersebut, pengguna yang melakukan wanprestasi dengan terlambat membayar tagihan SPaylater akan dikenakan denda sebesar 5% (persen) perbulan dari total tagihannya. Dapat diketahui sanksi berupa denda yang diberikan dari keterlambatan pengguna Spaylater tersebut belum memberikan efek jera atau merugikan pengguna *SPaylater,* sehingga pengguna *SPaylater* belum dapat dikatakan bertanggung jawab. Kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan biasa disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut dalam suatu perikatan. Pasal 1234 menyebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Yosha Yunanda Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022, dengan judul “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee *Paylater* Serta Akibat Hukumnnya”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kibat hukum antara *PT COMMERCE FINANCE* dengan pembeli dan/atau pengguna dana apabila terjadi wanprestasi, apabila terjadi salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka pihak yang dirugikan dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu, salah satunya dengan upaya somasi.[[11]](#footnote-11) Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas terhadap belanja online Shopee *Paylater.* Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan dari Yosha Yunanda peneliti lakukan membahas mengenai hubungan hukum Shopee dengan pengguna *SPaylater* dan berfokus pada tanggung jawab pengguna *SPaylater* yang melakukan wanprestasi terhadap pihak Shopee.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan maka disebut dengan wanprestasi. Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdata “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi terjadi apabila tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Ada 4 (empat) akibat wanprestasi, yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur, ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata;
3. Beban resiko beralih untuk debitur jika halangan itu wanprestasi;
4. Jika perikatan lahir dari dari dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya, ditegaskan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
5. **METODE PENELITIAN**

Metode dari penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini.[[13]](#footnote-13) Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber prirmer yang berasal dari hasir wawancara yang dilakukan bersama informan, dan responden, penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan, serta terdapat data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.[[14]](#footnote-14)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Hubungan Hukum *Shopee* Dengan Pengguna Shopee Tunda Bayar *(Paylater)* Yang Melakukan Wanprestasi di Kota Lhokseumawe**

Shopee sebagai *platfrom* perdagangan elektronik yang telah menyediakan fitur *SPaylater,* yaitu metode pembayaran secara kredit yang diberikan oleh pihak Shopee untuk membantu pengguna Shopee dengan metode ansuran tanpa kartu kredit atau dapat dikatakan konsumen mendapat dana talangan yang dipinjamkan sebelumnya oleh Shopee dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.[[15]](#footnote-15) Perlu diketahui bahwasannya pengguna yang telah melewati tahap pengajuan dan aktivasi serta menggunakan *SPaylater* dalam transaksi kredit dapat dinyatakan telah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Shopee yaitu berupa kontrak perjanjian . Hal ini mengindifikasikan bahwa pengguna juga menyetujui perjanjian kredit yang timbul antara pihak Shopee dan pengguna tersebut.[[16]](#footnote-16)

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Maka dari itu perjanjian kredit yang terjadi pada transaksi *SPaylater* ini berdasarkan analisis Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini juga sesuai dengan unsur perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu adanya para pihak, adanya persetujuan antar kedua belah pihak, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya bentuk tertentu, dan adanya syarat dan ketentuan. Meskipun kontrak perjanjian ini tidak diberikan secara langsung karena perjanjian pada transaksi *SPaylater* ini merupakan salah satu perjanjian eletronik yang dilakukan melalui internet, akan tetapi perjanjian elektronik ini dapat dikatakan sah sesuai dengan syarat sah yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan :

* 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
	2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
	3. Suatu pokok persoalan tertentu;
	4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hamdani selaku wakil ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara mengatakan bahwa kesepakatan yang disetujui antara dua pihak dalam transaksi *SPaylater* ataupun jual beli *online* lainnya, baik pihak Shopee sebagai pelaku usaha maupun masyarakat pengguna SPaylater di Kota Lhokseumawe sebagai pembeli atau konsumen. Dengan disetujuinya syarat dan ketentuan yang tercantum dalam penggunaan fitur SPaylater oleh pengguna, maka dapat disimpulkan langsung pengguna telah menerima dan menyepakati segala ketentuan yang telah diberikan oleh pihak Shopee. Secara langsung kesepakatan inilah yang membuat adanya perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu pengguna di Kota Lhokseumawe dan pihak *SPaylater* Shopee.[[17]](#footnote-17)

Adanya perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, membuat kedua belah pihak terikat dalam hubungan hukum. Hubungan hukum yang terlibat dalam transaksi kredit melalui SPaylater yaitu antara pengguna SPaylater ialah debitur selaku penerima pinjaman, dengan Shopee sebagai marketplace dan juga PT. Commerce Finance ialah sebagai kreditur selaku lembaga pembiayaan.[[18]](#footnote-18)

*SPaylater* sendiri adalah bentuk pinjaman P2P *(peer to peer lending)* yang artinya kegiatan ini melibatkan pemberi pinjaman dengan peminjam melalui perantara lain selain bank atau yang dikenal *sebagai platfrom peer-to-peer lending*.[[19]](#footnote-19) Penyelenggara P2P menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam dengan mengeluarkan surat kuasa yang didefinisikan dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pinjam meminjam. [[20]](#footnote-20)

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan sebagai orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Adapun kewajiban kreditur selaku pemberi kredit (dalam transaksi ini pihak Shopee dan juga PT. *Commerce Finance)* ialah tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian sebagaimana Pasal 1759 KUHPerdata, yang berbunyi “Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian”.

Hubungan hukum yang timbul antara para pihak didalam penggunaan fitur *SPaylater* yaitu pemberi pinjaman memberikan kuasa kepada *Fintech* yang bertugas sebagai penyelenggara pinjaman P2P *(peer to peer lending). Fintech* akan menyalurkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam dengan metode pembayaran *SPaylater* yang hanya dapat menggunakan dana pinjaman itu untuk berbelanja barang atau produk yang terdapat pada aplikasi Shopee. Transaksi kredit yang terjadi antara PT. *Commerce Finance* selaku pengelola *SPaylater* dengan pengguna/konsumen diperantarai oleh Shopee sebagai *marketplace.* Dalam transaksi tersebut, Shopee sebagai penyelenggara dalam perjanjian kredit yang terjadi antara PT. *Commerce Finance* dan pengguna.[[21]](#footnote-21)

Pasal 18 POJK NO. 77 Tahun 2016 disebutkan bahwa hubungan kontraktual pada pinjaman P2P mencakup perjanjian antara penyelenggara pinjaman P2P dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian dari *peer to peer lending* ini yang dimaksud mencakup perjanjian antara para penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi dengan peminjam.

Terdapat hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman seperti diatur pada Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Pada Pasal 1754 KUHPerdata dijelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang membuat salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk membayar dan mengembalikan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan awal. Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi persyaratan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Didalamnya ada kesepakatan para pihak, terdapat suatu hal yang diperjanjikan, terdapat kecakapan hukum antara pihak yang membuat perjanjian, serta adanya suatu sebab yang sah dan halal.[[22]](#footnote-22)

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. *Commerce Finance* selaku perwakilan dari SPaylater sekaligus kreditur dengan konsumen selaku debitur merupakan hubungan hukum yang pada dasarnya lahir karena adanya perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam. Hal ini merujuk pada Pasal 1754 KUHPerdata, yang menyebutkan “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biasa kredit, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.[[23]](#footnote-23)

1. **Tanggung Jawab Pengguna *Spaylater* Terhadap Pihak Shopee Di Kota Lhokseumawe**

Dalam perjanjian pembiayaan kredit melalui transaksi *SPaylater* melibatkan beberapa pihak yaitu antara pengguna. *SPaylater* ialah debitur selaku penerima pinjaman, dengan Shopee sebagai marketplace dan juga PT. *Commerce Finance* ialah sebagai kreditur selaku lembaga pembiayaan atau pemberi pinjaman. Pengguna yang dapat menggunakan fitur *SPaylater* haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur minimal 21 Tahun dan memiliki KTP.[[24]](#footnote-24)

Perjanjian pembiayaan mengikat para pihak PT. *Commerce Finance* dan pembeli dan/atau pengguna dana yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata dimana seluruh perjanjian yang disusun oleh pihak dengan sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat harus sesuai menurut hukum dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati haruslah dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kewajiban atau hal-hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian biasa disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut dalam suatu perikatan. Pasal 1234 menyebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.[[25]](#footnote-25)

Hubungan hukum tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum antara para pihak yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam transaksi ini menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pihak itu sendiri. Apabila salah satu pihak di dalam perjanjian pembiayaan secara kredit *SPaylater* melanggar ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut maka diwajibkan bagi mereka bertanggung jawab atas hal yang dilakukan tersebut tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah pengguna fitur *SPaylater* di Kota Lhokseumawe yang bernama Mutia (Umur 22 Tahun) mengatakan bahwa pada Tahun 2020 mutia pernah membeli sebuah alat elektronik berupa handphone (HP) dengan metode pembayaran *SPaylater* atau cicilan. Cicilan tersebut selama 12 (dua belas) bulan, dengan tagihan perbulannya sebesar Rp.164.101 (seratus enam puluh empat ribu seratus satu rupiah). Seiring berjalannnya waktu dalam masa pembayaran mutia melakukan keterlambatan pembayaran tagihan selama 3 (tiga) bulan, meskipun sebenarnya pengguna tidak bermaksud untuk tidak membayar tagihan tersebut, akan tetapi pengguna dihadapkan pada situasi kesulitan ekonomi dikarenakan pandemi *Covid-19.* Keadaan yang dihadapi pengguna *merupakan force majeure*, yaitu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak.[[26]](#footnote-26)

Sama halnya dengan salah satu pengguna *SPaylater* lain di Kota Lhokseumawe bernama Cut Azura. Cut Azura sebagai pengguna fitur *SPaylater,* yang sudah 3 (tiga) tahun menggunakan fitur tersebut untuk membeli barang yang dibutuhkan. Ada masanya dimana beliau merasa kesulitan dan berat dalam membayar tagihannya, kesulitan itu beliau rasakan ketika jumlah tagihannya semakin meningkat. Selama menggunakan *SPaylater* pengguna selalu melakukan pembayaran tagihan sesuai waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Dikarena pengguna merasa selalu lancar dalam melakukan pembayaran, sehingga pengguna meningkatkan jumlah tagihan SPaylater untuk membeli barang yang diinginkan, dengan jumlah tagihan perbulan sebesar Rp. 1.035.000 (Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun pada 1 (satu) Tahun terakhir menggunakan SPaylater, pengguna mulai merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran tagihan setiap bulannya, hal ini dikarenakan pengguna diberhentikan dari tempat pengguna bekerja, sehingga pengguna tidak memiliki penghasilan termasuk untuk membayar tagihan *SPaylater*.[[27]](#footnote-27)

Dari kedua pengguna *SPaylater* tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua pengguna ini tidak berniat melakukan keterlambatan atau menunda untuk pembayaran tagihannya. Meskipun keterlambatan ini dilakukan karena keadaan masing-masing pihak pengguna, tetapi perbuatan ini termasuk melanggar ketentuan sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan lambatnya pembayaran yang dilakukan oleh pengguna, maka pengguna dapat dikatakan lalai dalam memenuhi pembayaran tagihannya.

Menurut Bapak Hamdani, selaku wakil ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Aceh Utara mengatakan ketika masyarakat sebagai pengguna *SPaylater* di Kota Lhokseumawe telah membeli sebuah barang di salah satu aplikasi contohnya Shopee dengan menggunakan metode atau fitur pembayaran cicilan yang disebut *SPaylater,* berarti pengguna telah sanggup dan berkewajiban dalam melunasi pembayarannya. Ketika pengguna tidak membayar ataupun terlambat dalam melakukan pembayaran itu, maka pengguna di Kota Lhokseumawe dapat dikatakan melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati. Karena wanprestasi tidak hanya dikatakan ketika salah satu pihak tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sama sekali, tetapi dapat dikatakan wanprestasi ketika salah satu pihak itu terlambat maupun tidak sesuai dalam memenuhi prestasinya.[[28]](#footnote-28)

Apabila kesepakatan di dalam perjanjian pembiayaan terpenuhi sehingga otomatis perjanjian itu sesuai serta hubungan hukum bagi PT. *Commerce Finance* dengan pembeli dan/atau pengguna dana lenyap. Namun sebaliknya apabila kewajiban para pihak tidak memenuhi atau hak salah satu pihak tidak terpenuhi yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Pihak yang menimbulkan kerugian tersebut haruslah menerima konsekuensi atau akibat hukum karena telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Pihak pengguna yang melakukan cidera janji dengan telat membayar tagihan *SPaylater* maka dikenakan denda sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan yang harus dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara pengguna *SPaylater* di Kota Lhokseumawe yaitu Mutia mengatakan bahwa mutia telah melakukan keterlambatan pembayaran tagihan selama 3 (tiga) bulan, karena keterlambatan itu maka bunga yang harus dibayarkan mutia juga menjadi tiga kali lipat menjadi 15% dari total tagihan yang seharusnya. Mutia mengatakan jika tidak berniat atau sengaja lambat membayar tagihan *Spaylater* yang digunakan dan mutia semakin merasa berat untuk membayar ketika tagihannya bertambah dengan bunga.[[29]](#footnote-29)

Penggunaan fitur *SPaylater,* pengguna dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi yang harus diselesaikan melalui hukum. Pertanggung jawaban dari penerima dana apabila melakukan wanprestasi maka dapat diselesaikan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi. Apabila wanprestasi atau cidera janji tersebut terjadi maka dapat dilakukan musyarawah terlebih dahulu antara para pihak.

1. **KESIMPULAN**

Tanggung jawab hukum pengguna SPaylater yang melakukan wanprestasi di Kota Lhokseumawe yang melakukan wanprestasi yaitu pihak penyedia layanan SPaylater dapat melakukan upaya menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada pengguna SPaylater , dimana pihak Shopee melakukan somasi terhadap pengguna dana sejak 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Somasi pertama yang diberikan kepada pengguna berupa notifikasi dari aplikasi Shopee untuk melakukan cek tagihan SPaylater dan peringatan untuk segera membayarkan tagihan. Pengguna SPaylater di Kota Lhokseumawe juga harus membayar biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan pengguna.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.

Indrajit, R. E, *E-Commerc: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta. 2001.

J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategi,* PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004.

J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Lina dkk, *Perilaku Konsumtif Berdasar Locus Of Control Pada Remaja Putri*, Grafindo 2008.

Nelli Novyarni, dkk, *Pentingnya Pemahaham E-Commerce Bagi Siswa di Era Digitalisasi, Progresif*, 2022.

Stephan P. R. Robbins, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Selamba Empat Wijaya Grand Center, Jakarta, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

V.Wiranta Sujarweni, *Metodologi Penelitian,* Gramedia Pustaka Utama, Yokyakarta, 2014

Yulia, *Hukum Perdata*, CV. BieNs Edukasi, Lhokseumawe, 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Layanan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendaan Teorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

**Skripsi/Jurnal/Artikel**

Friska Artcyha Sinuraya, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tunda Bayar (Paylater) dari Aplikasi Shopee (Studi Penelitian Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara), *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/708/5/FRISKA%20ARTYCHA%20SINURAYA_180510188_PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20PENGGUNA%20TUNDA%20BAYAR%20%28PAYLATER%29%20DARI%20APLIKASI%20SHOPEE%20%28Studi%20Penelitian%20di%20Kota%20Medan%20Provinsi%20Sumatera%20Utara%29.pdf>.

Fitri, dkk, Pengaruh Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian pada Mahasiswa di Marketplace Shopee di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah , *Journal of Sharia and Law*, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2022, <https://jom.uin.suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/53/37/273>.

Iti hadijah, 2019, Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya> Diakes Tanggal 11 Juli 2023, Pukul 15.14 WIB.

Ketzia Stephanie Edine Siallagan, Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31688>

Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis e-Commerce di Indonesia, *Jurnal Neo-bis,* Volume 9, 2015. <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/1271/1095>

Ratna Hartanto, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*,Volume 5, Nomor 2, 2008. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9741>

Rizki Amelia Firdaus, Toto Tohir Suriaatmadja, Perjanjian Kredit Secara Online Dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Indonesia, 2023. <https://id.scribd.com/document/727606634/5046-Article-Text-11182-1-10-20230328>

Vina Tiarawati, Hana Faridah, Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan ShopeePaylater, Jurnal Justitia: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora,* Volume 5, Nomor 2, 2022

Yosha Yonanda, Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnnya, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/96905/9/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

Yuda Fuadi, Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka dtinjau dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. <https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1081529>

1. Nelli Novyarni, dkk, *Pentingnya Pemahaham E-Commerce Bagi Siswa di Era Digitalisasi, Progresif,* 2, Nomor 1, 2022, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis e-Commerce di Indonesia, *Jurnal Neo-bis*, Volume 9, 2015, hlm. 37. https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/1271/1095. [↑](#footnote-ref-2)
3. Iti hadijah, 2019, Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati, https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek keuntungandan-kerugiannya, Diakes Tanggal 11 Juli 2023, Pukul 15.14 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fitri, dkk, Pengaruh Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian pada Mahasiswa di Marketplace Shopee di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah , *Journal of Sharia and Law,* Volume 1 Nomor 1, Agustus 2022, hlm 53. https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/53/37/273. [↑](#footnote-ref-4)
5. friska Artcyha Sinuraya, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tunda Bayar *(Paylater)* dari Aplikasi Shopee (Studi Penelitian Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara), *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lina dkk, *Perilaku Konsumtif Berdasar Locus Of Control Pada Remaja Putri,* Grafindo 2008, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yuda Fuadi, Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka dtinjau dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016, *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\_pencarian\_downloadfiles/1081529. [↑](#footnote-ref-7)
8. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, , Jakarta, 2001, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yulia, *Hukum Perdata,* CV. BieNs Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ketzia Stephanie Edine Siallagan, Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31688. [↑](#footnote-ref-10)
11. Yosha Yonanda, Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnnya, *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022. https://eprints.ums.ac.id/96905/9/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* hlm. 93. [↑](#footnote-ref-12)
13. V.Wiranta Sujarweni, *Metodologi Penelitian,* Gramedia Pustaka Utama, Yokyakarta, 2014, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fitri Madona, Syamsudin, *Op. Cit.,* hlm. 53. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rizki Amelia Firdaus, Toto Tohir Suriaatmadja, Perjanjian Kredit Secara Online Dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Indonesia, 2023. https://id.scribd.com/document/727606634/5046-Article-Text-11182-1-10-20230328. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hamdani, Wakil Ketua BPSK Aceh Utara, *Wawancara,* Kamis 07 November 2024. [↑](#footnote-ref-17)
18. Yosha Yonanda, *Op.Cit.,* hlm.3. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ratna Hartanto, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum,*Volume 5, Nomor 2, 2008, hal. 25. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9741. [↑](#footnote-ref-19)
20. Vina Tiarawati, Hana Faridah, Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan ShopeePaylater, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 5, No. 2, 2022, hal.297-298. [↑](#footnote-ref-20)
21. Indrajit, R. E, *E-Commerc: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya,* PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-21)
22. J. Salusu, *Pengambilan Keputusan* *Strategi,* PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-22)
23. Stephan P. R. Robbins, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Selamba Empat Wijaya Grand Center, Jakarta, 2012, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-23)
24. Rizki Amelia Firdaus, Toto Tohir Suriaatmadja, Perjanjian Kredit Secara Online Dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Indonesia, 2023, Volume 3 Nomor 1, hal. 544. [↑](#footnote-ref-24)
25. J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 116. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mutia, Pengguna SPaylater Di Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Sabtu 09 November 2024. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cut Azura, Pengguna SPaylater Di Kota Lhokseumawe, *Wawancara,* Sabtu 09 November 2024. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hamdani, Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara, *Wawancara,* Kamis, 07 November 2024. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mutia, Pengguna SPaylater Di Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Sabtu 09 November 2024. [↑](#footnote-ref-29)